Bag. Otdes

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 137 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA BANYU URIP KECAMATAN BONE-BONE TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bonemaka perlu segera melegalisasi Keputusan Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone tentang Pembentukan panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, pengesahannya perlu ditetapkan dengan Kepulusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Mensahkan Keputusan Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Nomor 140/143/PEM/IX/99 tenlang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyu Urip dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua : Sampun
b. Sekretaris : Abd. Sakur
c. Anggota-anggota : 1. Darman R.
2. Mujani
3. Judir
4. Nage R.

KEDUA .....

KEDUA : Tugas panitia tersebut adalah :

1. Mengadakan pendaftaran pemilih.
2. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada panitia pengawas tingkat kecamatan untuk disahkan.
3. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kades untuk diteruskan kepada panitia penguji tingkat Kabupaten Luwu Utara melalui panitia pengawas tingkat Kecamatan.
4. Mengajukan rencana biaya pemilihan dan waktu serta tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada panitia pengawas.
5. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
6. Mengumumkan di papan yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan.
7. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan terlib, lancar, aman, teratur, dan luber.
8. Melaksanakan pemungutan suara.
9. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan pemungutan suara serta menyampaikannya kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S A M B A
PADA TANGGAL : 2 Mei 2000

BUPATI LUWU UTARA

= M. LUTHFI MUTTY =

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan
   c.q. Karo. Pemdes di Makassar
2. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
4. Camat Bone-Bone di Bone-Bone
5. Pjs. Kepala Desa Banyu Urip di Tempat
6. P e r t i n g g a l